

KAJIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *CAPJIKIA* YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2019/PN.SKT

Hanif Muhammad Rifa'i, Supanto, Budi Setiyanto

E-mail : hanifrifai80@gmail.com, supanto.8787@gmail.com, budisetiyantobudi@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana perjudian *Capjikia* yang terjadi di wilayah kota Surakarta dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan ialah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus Putusan Nomor : 2/Pid.B/2019/Pn. Skt yang kurang tepat, karena majelis hakim berpedoman dalam menjatuhkan putusannya terkait dengan kasus ini dengan Pasal perjudian yang kategorinya tidak sesuai dengan kronologi kasus yang terjadi. Berdasarkan kronologi kasus yang dituliskan, pelaku menyediakan jasa permainan judi *capjikia* sebagai mata pencaharian bukan untuk menyediakan jasa judi kepada khalayak umum seperti yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum yang dalam faktanya pelaku memberikan kesempatan untuk permainan judi yang ia jadikan sebagai mata pencahariannya sehingga Pasal 303 ayat (1) ke-2 ini tidak sesuai dengan apa yang di dakwakan dan pasal yang tepat untuk dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan ini menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian lebih memenuhi kategori atau unsur perjudian dalam perkara ini.

Kata kunci : Hukum; Tindak Pidana; Perjudian

Abstract

This legal research aims to find out the application of Capjikia gambling criminal act which occurred in the Surakarta city area in Decision Number 2/Pid.B/2019/Pn.Skt This study uses normative legal research methods with the nature of prescriptive research. The approach used is the legislation approach and case approach to the types and sources of research data used, namely primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using library studies. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive thinking patterns.. The results of this study are the application of articles by the Surakarta District Court Judge in deciding Decision Number: 2/Pid.B/2019 Pn. Skt is not quite right, because the panel of judges is guided by the decision rendering related to this case with the gambling article whose category is not in accordance with the chronology of the case. based on the chronology of the case written, the perpetrators provide capjikia gambling game services as a livelihood not to provide gambling services to the general public as stated in Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code with the element of providing opportunities for gambling games to the general public. In fact, the perpetrator gives an opportunity for gambling which he makes as his livelihood so Article 303 paragraph (1) item 2 does not correspond to what is alleged so that the right article to be used as a guideline in dropping this decision uses Article 303 paragraph (1) item 1 Criminal Code with an element of providing an opportunity for gambling games which serve as livelihoods is more fulfilling the categories or elements of gambling in this case.

Keywords : Law; Criminal Act; Gambling

A. Pendahuluan

Sesuai dengan cita-cita negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan demi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Sebagai perwujudan dasar Pancasila dapat kita lihat dari lahirnya suatu aturan hukum. Hukum pada hakikatnya dibentuk untuk mengatur hidup manusia dan mempermudah hidup manusia. Jadi sudah selayaknya hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia, "*ubi societas ubi ius*", dimana ada manusia disitu ada hukum.

Seiring berkembangnya zaman, manusia memiliki kebutuhan yang semakin beragam yang dimana manusia dapat melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Transformasi kebutuhan yang awalnya sekunder, karena dipengaruhi zaman menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Fenomena sosial ini pun banyak terjadi dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang terjadipun semakin beragam dengan motif-motif tertentu, misalnya saja tindak pidana dengan yang paling banyak terjadi adalah dengan motif ekonomi.

Pola hidup cenderung konsumtif membuat setiap orang ingin mencapai apa yang dikehendaki dengan segala cara, sehingga berakibat timbulnya sebuah tindak pidana yang salah satunya adalah perjudian. Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai perjudian dapat ditemukan dalam KUHP yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 Bis Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya. (Wirjono Prodjodikoro, 1986:129)

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh. (Anton Tabah, 1991:182)

Di Kota Surakarta dewasa ini sangat marak dengan permainan perjudian yang salah satu jenisnya adalah judi capjikia yang dimana permainan ini cukup banyak dimainkan oleh beberapa kalangan yang ada di Kota Surakarta dan terlebih beberapa orang juga menjadikan perjudian capjikia ini sebagai sumber dari mata pencaharian mereka Dalam Putusan Pengadilan Kota Surakarta Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Skt bisa dijumpai penggunaan pasal yang digunakan oleh majelis hakim untuk memutus perkara perjudian capjikia ini menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-2 yang dalam fakta nya terdapat salah satu unsur atau kategori yang tidak sesuai dalam pasal tersebut berdasarkan kronologi kasus yang dijabarkan dimana pelaku memberikan kesempatan dalam permainan perjudian capjikia tersebut sebagai mata pencaharian yang dimana unsur ini tidak terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan menjadikan penggunaan pasal tersebut kurang tepat untuk menjatuhkan vonis putusan terhadap Terdakwa perjudian capjikia dalam putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Apakah penerapan hukum tindak pidana perjudian capjikia dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2/Pid.B/2019/PN Skt sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku tentang Tindak Pidana Perjudian?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode jenis penelitian normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) melalui pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sehingga menghasilkan pemahaman yang kaitannya dengan Kajian Tindak Pidana Perjudian Capjikia yang Terjadi di Wilayah Kota Surakarta yang dihubungkan dengan Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dengan memecahkan isu hukum yang diteliti sehingga dapat memberi pandangan dan argumentasi mengenai kajian tindak pidana perjudian capjikia yang terjadi di wilayah Kota Surakarta. (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 213)

Pendekatan penelitian dalam artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Amrzuki, 2014 : 133-134). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku berkaitan dengan aturan tentang tindak pidana perjudian. Sedangkan pendekatan kasus ini dengan menelaah kasus tindak pidana perjudian capjikia dalam putusan hakim yang berkaitan dengan kajian tindak pidana perjudian capjikia yang terjadi di wilayah kota surakarta yang dihubungkan dengan putusan nomor 2/pid.b/2019/pn.skt.

Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ilmiah ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181). Bahan hukum primer dalam artikel ilmiah ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt. Bahan hukum sekunder dalam artikel ilmiah ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini serta juga menggunakan sumber dari internet berupa artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam artikel ilmiah ini menggunakan analisis dengan metode deduktif atau deduksi silogisme. Metode deduksi silogisme merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, lalu dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89). Premis mayor dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, sedangkan premis minornya yaitu hal-hal yang mendasari sumber hukum yang tepat terkait Kajian Tindak Pidana Perjudian Capjikia Yang Terjadi Di Wilayah Kota Surakarta yang dihubungkan dengan Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Hukum Tindak Pidana Perjudian Capjikia dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt.

Hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang kurang nyaman dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. (Wirjono Prodjodikoro, 1986:1).

Hukum pidana juga memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana dan juga menentukan bilamana dalam hal pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-

ketentuan mengenai hal dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat pada keadilan. (S.R Sianturi, 2002:82)

Fungsi hukum pidana hampir sama dengan fungsi hukum lain pada umumnya, disamping sebagai kontrol sosial, juga berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound (*laws as a tool of social engineering*). Fungsi hukum sebagai sosial kontrol adalah merupakan aspek yuridis normatif dari suatu kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan, perintah, pemidanaan atau ganti kerugian. (Putu Sekarwangi Saraswati, 2015:147)

Tindak pidana perjudian merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV tentang Kesusilaan Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 mengatur tentang orang yang tanpa izin dengan sengaja menggunakan atau memberikan kesempatan dalam permainan perjudian dan diancam dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak 25 (dua puluh lima) juta rupiah. Sedangkan untuk Pasal 303 bis mengatur tentang orang yang menggunakan kesempatan dalam permainan judi dan diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda sebanyak 10 (sepuluh) juta rupiah.

Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana perjudian memiliki kategori yang berbeda-beda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis apa yang telah ia lakukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses hukum yang akan dijalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang di dapatnya serta sanksi yang diberikan akibat perbuatan perjudian yang telah dilakukan.

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Skt memutus salah satu bentuk tindak pidana, yakni Tindak Pidana Perjudian. Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah :

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Patologi Sosial, “perjudian merupakan pertarungan yang dilakukan secara sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.” (Kartini Kartono, 2012:57). Penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman.

Hukum pidana pada dasarnya mengenakan proses penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Inilah sebabnya hukum pidana dianggap sebagai “ultimatum remidium” yakni “obat terakhir” apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan, karena itu penggunaannya harus dibatasi, kalau ada jalan lain jangan menggunakan hukum pidana jika jalan tersebut sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. (Masruchin Ruba’i 2015:9). Oleh karena itu, dalam kasus perjudian, dikenakanlah hukum pidana dengan tujuan orang yang melakukannya tidak mengulangnya lagi apa yang telah ia perbuat.

Pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Skt yang memutus mengenai salah satu kasus perjudian capjikia di wilayah Kota Surakarta, majelis hakim memberikan vonis kepada terdakwa berupa penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan atas perbuatan tindak pidana perjudian jenis capjikia yang dilakukan oleh Terdakwa. Capjikia sendiri merupakan Permainan judi kartu yang dimainkan dengan menggunakan undian 12 angka. Cara mainannya sangat mudah, yaitu

memilih salah satu dari dua belas angka. Permainan untung-untungan ini sangat disukai orang, karena tidak perlu sulit memikirkan angka mana yang akan dipasangnya. Permainan ini adalah perjudian kelas berat yang biasanya dimainkan dengan memasang banyak uang. (<https://camjiekia.wordpress.com/> diakses pada 31 Maret 2020 pukul 10.43 WIB)

Penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman.

Dalam kasus perjudian capjikia ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Dakwaan kesatu Jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP untuk menjerat Terdakwa, sedangkan dalam Dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Majelis hakim pun memilih menggunakan Dakwaan Kedua ini untuk memutus perkara kasus perjudian capjikia ini dengan beberapa pertimbangan dan juga penelusuran unsur-unsur yang ada di Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang ada dalam Dakwaan Kedua ini

Putusan Majelis Hakim juga menetapkan untuk merampas barang bukti untuk dimusnahkan yaitu 1 bendel kertas keplek, sebuah Paito, 1 lembar kertas karbon, sebuah bolpoint, sebuah kartu anggota 12 Ki Ageng, serta sejumlah uang tunai sebesar Rp. 72.000,00,- dirampas untuk negara. Vonis putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut berpedoman pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian yang secara garis besar unsur yang telah dilanggar oleh Terdakwa berupa :

- a. "Barang Siapa":.
- b. "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"

Penulis mencermati bahwasanya penerapan pasal yang diambil oleh hakim untuk memvonis kasus perjudian capjikia ini dirasa kurang tepat. Memang pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Ada beberapa unsur maupun isi yang terkandung dalam setiap pasal yang ada, seperti Pasal 303 KUHP terdapat 3 ayat yang dimana ayat 1 memuat 3 butir isi atau unsur dari tindak pidana perjudian, serta Pasal 303 bis KUHP terdapat 2 ayat yang memuat. Penempatan pasal yang tepat dengan kronologi kasus yang ada haruslah tepat karena jika terdapat unsur yang dimana Pasal tersebut tidak memuat, maka dapat menimbulkan ketidaktepatan yang akan mempengaruhi putusan atau vonis yang diambil oleh majelis hakim.

Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal lkhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif (Teguh Prasetyo, 2016:52)

Sedangkan untuk orang yang dikatakan telah melakukan tindak pidana perjudian, telah memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu :

- a. Permainan atau perlombaan
- b. Untung-untungan
- c. Adanya taruhan (Moeljatno, 1984:41)

Kasus tindak pidana perjudian ini telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan, baik itu dari segi unsur tindak pidana maupun tindak pidana perjudian. Hal ini dibuktikan dengan kronologi kasus yang menyatakan bahwa terdakwa memberikan atau menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan berperan sebagai penjual permainan judi tersebut dan menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk melakukan perjudian.

Majelis hakim memvonis menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP berdasarkan pertimbangan dan unsur-unsur yang telah dijelaskan dan menurut majelis hakim telah sesuai. Namun, jika di lihat lebih lanjut ada satu unsur yang itu tidak terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP namun dalam kronologi kasus nya itu ada unsur tersebut, yaitu memberikan atau menawarkan kesempatan untuk permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal dalam tindak pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yaitu suatu keadaan yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, tersebut. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004:54-56)

Perjudian sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP adalah sebagai berikut :

a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, yaitu:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta usaha untuk itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk dipenuhinya suatu tata cara; dan

Ke-3 Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka akan dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu; dan

3) Yang dimana disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

b. Menggunakan Kesempatan Bermain Judi yang Diadakan dengan Melanggar Pasal 303 bis KUHP

Kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan adalah rumusan dalam Pasal 303 KUHP bis yang rumusannya sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

Ke-1 barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Ke-2 barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara

paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah. (Adami Chazawi 2005:156-157)

Kasus tindak pidana perjudian capjikia dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt menuliskan bahwa terdakwa sudah menjalankan kegiatan memberikan kesempatan bermain judi ini kurang lebih sebulan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian Unsur mata pencaharian ini terdapat di kronologi kasus yang lebih tepatnya dalam penjelasan di Dakwaan Kedua, yakni “Bahwa Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sudah sekitar 1 bulan, bertempat di dalam rumah Terdakwa tanpa ijin dari aparat keamanan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 10% dari omset penjualan sehingga pendapatan terdakwa rata-rata setiap bukaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”. Disini dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebagai mata pencaharian dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil omset penjualan dan sudah dilakukannya selama 1 bulan.

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku tambang dalam judi Capjikia mendapatkan keuntungan dari upah yang diberikan oleh Bandar, setiap harinya sebesar 10% dari setiap penyerahan pembelian dan uang pembelian judi Capjikia yaitu rata-rata setiap harinya sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa selain menjalankan Judi Cap Dji Kia yang mana Terdakwa sebagai tambang, Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai Buruh yang hal ini dibuktikan dengan identitas terdakwa bekerja sebagai swasta. Terdakwa melakukan perjudian dengan cara memberikan kesempatan untuk permainan judi yang ia gunakan juga sebagai mata pencaharian, maka perbuatan terdakwa ini telah memenuhi unsur atau kategori perjudian di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1.

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sendiri tidak menyebutkan bahwa seorang yang memberikan kesempatan untuk permainan judi yang dimana itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Pasal tersebut menyebutkan seorang yang memberikan kesempatan untuk permainan judi yang ditujukan kepada khalayak umum. Sedangkan dalam kasus perjudian capjikia dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt ini, terdakwa memberikan atau menawarkan kesempatan untuk permainan judi ini dijadikan sebagai mata pencaharian dan bukan menjadikannya untuk menawarkan kepada khalayak umum.

Penulis lebih menyetujui penggunaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar untuk memutuskan kasus perjudian capjikia dalam kasus di Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt. Unsur yang ada di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah memenuhi unsur dari kronologi kasus yang telah diterangkan. Terdakwa memberikan atau menawarkan kesempatan untuk permainan judi dengan cara menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk permainan judi dan Terdakwa memperoleh omset sebesar 10% dari hasil pekerjaannya itu dan menjadikannya sebagai mata pencaharian meskipun Terdakwa sudah bekerja sebagai seorang buruh, akan tetapi Terdakwa melakukan perjudian dengan cara memberikan kesempatan untuk permainan judi yang ia gunakan sebagai mata pencaharian dengan cara ia bekerja untuk seorang bandar guna memperoleh penghasilan dari apa yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan hal ini maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ini.

Dari unsur dan kronologi kasus yang telah dijelaskan diatas, maka majelis hakim dalam pertimbangannya untuk dijadikan sebagai alasan dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa lebih tepatnya menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikarenakan unsur-unsur dalam pasal .ini lebih memenuhi perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan perjudian capjikia tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Atas dasar inilah maka hakim dapat menggunakan pertimbangannya untuk memberikan vonis kepada Terdakwa tindak pidana perjudian capjikia ini sebagai alasan untuk penjatuhan sanksi akibat perbuatan perjudian capjikia yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terjadi.

E. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan beberapa permasalahan terkait penulisan ini mengenai kajian tindak pidana perjudian capjikia yang terjadi di wilayah kota surakarta dalam putusan nomor 2/pid.b/2019/pn.skt, maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan hukum tindak pidana perjudian capjikia dalam putusan pengadilan negeri surakarta nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt putusan majelis hakim dalam putusan ini menggunakan Pasal Perjudian yang kurang tepat karena majelis hakim berpedoman dalam menjatuhkan putusannya terkait dengan kasus ini dengan Pasal perjudian yang kategorinya tidak sesuai dengan kronologi kasus yang terjadi yang mana hakim menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-2 dengan unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum yang dalam faktanya pelaku memberikan kesempatan untuk permainan judi yang ia jadikan sebagai mata pencahariannya. Hal ini dibuktikan dengan kronologi kasus yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perjudian ini dengan cara memberikan kesempatan untuk permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian dengan bekerja sebagai seorang tambang atau penjual yang bekerja pada seorang bandar yang dimana ia memperoleh penghasilan dari bandar meskipun Terdakwa berprofesi sebagai seorang buruh, akan tetapi perbuatan Terdakwa dalam melakukan perjudiannya dengan memberikan kesempatan dalam permainan judi yang dengan tujuan untuk penghasilannya telah memenuhi unsur atau kategori perjudian dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1.

2. Saran

Sanksi dalam Tindak pidana perjudian sebaiknya menggunakan pidana denda yang mana apabila dilihat dari hukuman penjara yang tidak sampai dengan satu tahun dirasa kurang memberi efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu menggunakan pidana denda dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian lebih tepat guna mencegah orang untuk melakukan perjudian dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perjudian.

3. Persantunan

Terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.Supanto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing satu dan Bapak Budi Setiyanto, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dua yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu serta motivasi sebagai acuan untuk penulisan artikel ilmiah ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..
- Anton Tabah, 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Poernomo.1983. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- <http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml>, diakses pada tanggal 9 November 2019, Pukul 19.45 WIB
- <https://camjiekia.wordpress.com/> diakses pada 31 Maret 2020 pukul 10.43 WIB
- Kartini Kartono. 2012. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Masruchin Ruba'i. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang : Media Nusa Creative.
- Moeljatno.1984. *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

- Putu Sekarwangi Saraswati. 2015. "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan". *Jurnal Advokasi Vol.5 Nomor 2*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
- S.R. Sianturi. 2002. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT Eresco.